

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2021

Kpt 36/PW.1/6402/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021.

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 954/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, yang pada pokoknya menyampaikan agar Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
- Lamp.: 2 hlm.